



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 420/Pdt.P/2023/PN.Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

1. **IKHYA ULUMUDIN**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun, tempat / tanggal lahir Manado, 29 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, alamat Perum GPI, Jalan Gandaria IX No. 26, Lingkungan III, RT 000 RW 003, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado ;
2. **SAMSUL ARIFINI**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 35 tahun, tempat / tanggal Lahir Manado, 05 April 1987; agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Durian V Nomor 01, Lingkungan IV, RT.000/RW.004, Kelurahan Paniki, Kecamatan Mapanget, Kota Manado ;
3. **MUHAMMAD SYARIFUDIN**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, 30 tahun, tempat / tanggal lahir Manado, 18 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat Lingkungan I No. 53, RT 000 RW 001, Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado ;

Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **TAUFIEK D. P. LUKUM, SH**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "TAUFIEK LUKUM, SH DAN REKAN", beralamat di Jalan Kelapa No. 290, Kelurahan Banjer Lingkungan VII, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 23 Agustus 2023 di bawah Register No : 1080/ SK/2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 420/Pdt.P/2023/PN.Mnd, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah segenap anak dan sekaligus Ahli Waris dari almarhum Tuan SUPARMAN dan almarhumah Nyonya SITTI CHATIJAH, demikian berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang telah dibenarkan oleh Lurah Lawangirung dengan Register Nomor K.11.10/ Kel.LWRNG/04/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 dan telah pula diketahui oleh Camat Wenang dengan Register Nomor 470/K.11/Wenang/07/ 2020 tertanggal 21 September 2020 ;

2. Bahwa almarhum Tuan SUPARMAN tersebut telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 Maret 2009, sedangkan Nyonya SITTI CHATIJAH tersebut juga telah meninggal di Manado pada tanggal 24 Desember 2014, demikian berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 September 2020 tersebut di atas ;
3. Bahwa pasangan almarhum Tuan SUPARMAN dan almarhumah Nyonya SITTI CHATIJAH tersebut disamping meninggalkan ahli warisnya tersebut diatas juga meninggalkan Harta Peninggalan yang antara lainnya adalah berupa : 1 (Satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Lawangirung, Kota Manado yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 339/Lawangirung, dengan bidang tanah seluas 202 m2 (dua ratus dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 03 Maret 1982 Nomor 1405/1982, tertulis sebagai pemegang haknya atas nama SUPARMAN ;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan Pengurusan Balik Nama Sertifikat berdasarkan Pewarisan atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 339/Lawangirung tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Manado yang salah satu syarat administrasinya diperlukan Akta Kematian atas nama almarhum Tn.SUPARMAN tersebut ;
5. Bahwa Penetapan kematian dari Pengadilan merupakan syarat diterbitkannya akta kematian seseorang yang telah meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juncto Surat dari Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 30 Januari 2019 Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 Perihal Mohon Penjelasan kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta; dan
Surat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/932//Dukcapil tertanggal Jakarta Januari 2018 Hal: Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian Yang Sudah Lama Terjadi, dengan ketentuan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi, serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan Database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa, agar dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon ini, dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan/mengeluarkan Akta Kematian atas nama Almarhum Tuan SUPARMAN tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon dengan hormat memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan Penetapan Kematian ini berkenan memberi Putusan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa benar almarhum Tuan SUPARMAN telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 Maret 2009 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pemohon berhak mengurus Akta Kematian dari almarhum Tuan SUPARMAN tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado agar Salinan Putusan Penetapan ini dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan/mengeluarkan Akta Kematian atas nama: Almarhum Tuan SUPARMAN tersebut ;
5. Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon.
Selebihnya mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan kuasa Para Pemohon seperti tersebut diatas dan setelah dibacakan surat Permohonan tersebut, Para Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Ikhya Ulumudin Nomor 7171042906840001, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy tanpa asli Kartu Keluarga Nomor 7171042112100011, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy KTP atas nama Samsul Arifin Nomor 7171040504870001, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy KTP atas nama Muhammad Sarifudin Nomor 7171041806930001, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy tanpa asli Kartu Keluarga Nomor 7171080507110015, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy tanpa asli Kartu Keluarga Nomor 7171042211170002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-6 ;

7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy tanpa asli Surat Keterangan/Kesaksian Kematian, tanggal 16 September 2023 atas nama Suparman, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 14 Maret 2023 bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 339/Desa Lawangirung atas nama Suparman bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Ikhya Ulumudin, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Samsul Arifin, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sarifudin, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SUMARGO :**

- Bahwa saya kenal dengan para pemohon dan juga orangtuanya karena kami bertetangga;
- Bahwa Ayah para pemohon bernama Suparman dan ibu Pemohon bernama Sitti Chatijah;
- Bahwa Dalam perkawinan Almarhum orangtua para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni : 1. Ikhya Ulumudin, 2. Samsul Arifin, Muhammad Sarifudin yang adalah para pemohon) ;
- Bahwa Ayah dan Ibu Para Pemohon sudah meninggal pemohon;
- Bahwa Ayah pemohon bernama Suparman sudah Meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 Maret 2009, sedangkan ibu para Pemohon Sitti Chatijah meninggal di Manado tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa pada waktu ibadah pemakaman saya ada hadir;

2. **KATIRAN :**

- Bahwa saya kenal dengan para pemohon dan juga orangtuanya karena kami bertetangga;
- Bahwa Ayah para pemohon bernama Suparman dan ibu Pemohon bernama Sitti Chatijah;
- Bahwa Dalam perkawinan Almarhum orangtua para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni : 1. Ikhya Ulumudin, 2. Samsul Arifin, Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarifudin yang adalah para pemohon) ;

- Bahwa Ayah dan Ibu Para Pemohon sudah meninggal pemohon;
- Bahwa Ayah pemohon bernama Suparman sudah Meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 Maret 2009, sedangkan ibu para Pemohon Sitti Chatijah meninggal di Manado tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa pada waktu ibadah pemakaman saya ada hadir;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah ayah Para Pemohon yakni alm. Suparman yang telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 Maret 2009 dan Para Pemohon belum mengurus Akta Kematian ayah Para Pemohon hingga sekarang ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-5, P-6, P-7, P-11, P-12 dan P-13 terbukti Para Pemohon adalah anak kandung dari alm. **Suparman** dan **almh. Sitti Chatijah** ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8, terbukti bahwa ayah Para Pemohon yang bernama alm. **Suparman** telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Para Pemohon diperoleh fakta bahwa benar ayah Pemohon alm **Suparman** telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 Maret 2009, dan juga bahwa Para Pemohon belum memiliki akte Kematian alm. ayahnya tersebut karena kelalaian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa benar ayah Pemohon yakni alm. **Suparman** telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 Maret 2009 dan kepada Para Pemohon belum diterbitkan akte Kematian atas nama alm. Ayah mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa akte Kematian yang diurus Para Pemohon sangat berguna baik bagi Para Pemohon maupun Keluarganya untuk sekarang ini maupun dikemudian hari, karena memang sesuai ketentuan pasal 1 angka 17 jo pasal 56 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon berhak untuk memperoleh akte kematian sebagai dokumen kependudukan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka secara hukum Permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Memperhatikan pasal 1 angka 17 jo pasal 56 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa benar almarhum Tuan SUPARMAN telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 Maret 2009 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pemohon berhak mengurus Akta Kematian dari almarhum Tuan SUPARMAN tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado agar Salinan Putusan Penetapan ini dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan/ mengeluarkan Akta Kematian atas nama Almarhum Tuan SUPARMAN tersebut ;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp.210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **07 September 2023** oleh kami **RELLY. D. BEHUKU, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Ni Ketut Susan, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M

NI KETUT SUSAN, SH

RELLY D. BEHUKU, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.150.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 10.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp.210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)